



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Mei 2015 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.
 6. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Tanggal 17 April Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015
- KESATU : Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 17 April Tahun 2015 adalah sebesar 424.846 (empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam) jiwa;
- KEDUA : Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, dan 19 (sembilan belas) Nagari;
- KETIGA : Bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat;

- KEEMPAT : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2015 adalah sebesar 36.112 (tiga puluh enam ribu seratus dua belas) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, atau sekurang-kurangnya tersebar di 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat;
- KELIMA : Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan KeEmpat di atas adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 7 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI